

TESIS

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA SEBAGAI IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA
TAHAP PENUNTUTAN
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**OLEH:
SAYUTIS, S.H
NIM : 2220113017**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2024**

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA SEBAGAI IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA
TAHAP PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
BARAT)**

**(Sayutis, 2220113017, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 116 Halaman, 2024)**

ABSTRAK

Kejahatan atau tindak pidana adalah kata yang sudah tidak asing di telinga masyarakat. Kejahatan semakin marak terjadi di tengah masyarakat dan kehadirannya sangat meresahkan masyarakat, karena kerugian yang ditimbulkannya tidak hanya kerugian yang berbentuk materi, tetapi hingga hilangnya jiwa atau nyawa seseorang. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain penyalahguna narkotika, korban penyalahguna, mantan penyalahguna narkotika dan pasien adanya contoh kasus penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Di mana Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menghentikan penuntutan atau *Restorative Justice* terhadap tiga berkas perkara narkotika dengan lima tersangka untuk menjalani rehabilitasi karena para tersangka merupakan pecandu narkotika bukan sebagai pengedar. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai pengguna atau pecandu narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Adapun Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkotika sebagai implementasi *restorative justice* pada tahap penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat) dan (2) Bagaimanakah kendala dalam penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkotika sebagai implementasi *restorative justice* pada tahap penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat) ?. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara penyalahgunaan narkotika sudah diterapkan di Kejaksaan Pasaman Barat terhadap 4 (empat) orang tersangka. Kejaksaan Pasaman Barat telah mengimplementasikan Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. (2) Dalam penerapannya, tentu pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat juga mengalami kendala yang mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.

Kata Kunci : Pennyalahgunaan, Narkotika, *Restorative Justice*, Penuntutan.

**TERMINATION OF PROSECUTIONS IN NARCOTICS ABUSE CASES AS
THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE AT THE
PROSECUTION STAGE (CASE STUDY AT THE WEST PASAMAN STATE
JOICE)**

(Sayutis, 2220113017, *Master of Law Study Program, Faculty of Law, Andalas University*, 116 pages, 2024)

ABSTRACT

Crime or criminal act is a word that is familiar to the public. Crime is increasingly common in society and its presence is very disturbing to society, because the losses it causes are not only material losses, but also the loss of a person's soul or life. The provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law) have also mentioned several terms that have the same essence as narcotics users themselves, including narcotics abusers, victims of abusers, former narcotics abusers and patients. There are examples of cases of implementing medical rehabilitation. and social issues regarding narcotics abuse in the jurisdiction of the West Pasaman District Prosecutor's Office. Where the West Pasaman District Prosecutor's Office stopped the prosecution or Restorative Justice of three narcotics case files with five suspects to undergo rehabilitation because the suspects were narcotics addicts, not dealers. The suspects are suspected of being users or addicts of class I narcotics, not methamphetamine, violating Article 127 paragraph (1) letter a of the Narcotics Law. The Problem Formulation is (1) How is the termination of prosecution of narcotics abuse cases as an implementation of restorative justice at the prosecution stage (Case Study at the West Pasaman District Prosecutor's Office) and (2) What are the obstacles in terminating the prosecution of narcotics abuse cases as an implementation of restorative justice at the prosecution stage (Case Study at the West Pasaman District Prosecutor's Office)?. The conclusions of this research are: (1) The implementation of restorative justice in cases of narcotics abuse has been implemented at the West Pasaman Prosecutor's Office for 4 (four) suspects. The West Pasaman Prosecutor's Office has implemented Prosecutor's Guidelines Number 18 of 2021 concerning the Resolution of Handling of Narcotics Cases through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as an implementation of the Prosecutor's Dominus Litis Principle. (2) In its implementation, of course the West Pasaman District Prosecutor's Office also experienced obstacles that affected the implementation of restorative justice in cases of criminal acts of narcotics abuse.

Keywords: Abuse, Narcotics, Restorative Justice, Prosecution.